



BALAI LATIHAN KERJA KOMUNITAS BLKK PCNU MAGETAN

Jl. MT. Haryono No. 09 Kepolorejo Magetan Kab. Magetan Jawa Timur
HP. 0858 6070 1926, 0856 4963 7366 | Email : blkkpcnumagetan@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BLKK PCNU MAGETAN NOMOR : 020/BLKK-PCNU/MGT/VI/2024

Tentang

PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS "BERDIKARI"

KETUA BLK KOMUNITAS PCNU MAGETAN

- Menimbang : a. Bahwa usaha mikro, kecil dan menengah memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian, penghapusan kemiskinan dan dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua BLK Komunitas PCNU Magetan tentang pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis "Bedikari".
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis "Berdikari"
- KEDUA : Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis "Berdikari", sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:
- a. Penyelenggara Inkubasi;

- b. Menciptakan usaha baru;
- c. Fasilitasi layanan legalitas perijinan;
- d. Meningkatkan produktifitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
- e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
- f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

KETIGA : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga Pemerintah, Swasta dan Masyarakat;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Magetan

Pada tanggal : 22 Juni 2024

Ketua BLK Komunitas PCNU Magetan



Sudarto, S.Pd.I



BALAI LATIHAN KERJA KOMUNITAS BLKK PCNU MAGETAN

Jl. MT. Haryono No. 09 Kepolorejo Magetan Kab. Magetan Jawa Timur
HP. 0858 6070 1926, 0856 4963 7366 | Email : blkkpcnumagetan@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BLKK PCNU MAGETAN NOMOR : 021/BLKK-PCNU/MGT/VI/2024

Tentang

SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS BERDIKARI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Berdikari serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis "Berdikari".
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Penetapan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Berdikari dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga, Lembaga Inkubator Bisnis Berdikari;.

- KEDUA : Susunan Pengelola Lembaga Inkubator dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan;
 - b. Manajer memiliki tugas mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
 - c. Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
 - d. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait.
 - e. Bidang Pengembangan Jejaring dan Kerjasama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
 - f. Bidang Komersialisasi Produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
 - g. Pendamping Tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magetan

Pada tanggal : 22 Juni 2024

Ketua BLK Komunitas PCNU Magetan



Sudarto, S.Pd.I

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA BLK KOMUNITAS PCNU MAGETAN

NOMOR : 021/BLKK-PCNU/MGT/VI/2024

Tentang Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis "Berdikari"

**SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS
"BEDIKARI"**

No	Nama	Jabatan
1	Sudarto, S.Pd.I	Ketua
2	Mudzakkir, M.Pd	Manajer
3	Muhammad Khoiri, S.Pd	Bidang Program
4	Triyono, M.Pd	Bidang Pendanaan
5	Mohyar, ST	Bidang Pengembangan Jejaring dan Kerja Sama
6	Siti Rubianti	Bidang Komersialisasi Produk



Ketua BLK Komunitas PCNU Magetan

Sudarto, S.Pd.I